GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 91 /KEP/HK/2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, susunan Pengelola Layanan Informasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2107 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Tim Pertimbangan;
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; dan
f. Bidang Pendukung.

KETIGA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
g. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
h. menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
k. mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasikan;
l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai kewenangan untuk :

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 35/KEP/HK/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADRIANUS NAE SOI

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT. l. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT. m. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. n. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT. o. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. p. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. q. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. r. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. s. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. t. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT. u. Kepala Bappelitbangda. Provinsi NTT. v. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. w. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. x. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. y. Kepala BPSDMD Provinsi NTT. z. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT. aa. Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.		

	gg. Sekretaris BPSDMD Provinsi NTT. hh. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT. ii. Sekretaris Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. jj. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT. kk. Sekretaris Badan Kesbangpol. Provinsi NTT. ll. Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.		
	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
7.	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. b. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. c. Anne J. Moses, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. d. Sri Purnami, SmHk/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT.	Koordinator Anggota	a. mengoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu; b. melakukan konsultasi ke PPID Utama sebelum informasi dan dokumentasi tersebut di publikasikan; c. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta, dan setiap saat; dan d. menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
8.	a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.	Koordinator	a. menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi; b. merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan

	b. Kepala Seksi Pengelolaan Media Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. c. Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. d. Yohannes Hermanus, SH/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT.	Anggota	c. mengoordinasi dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
9.	a. Kasubag. Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTT. b. Fidhion Siokain, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT. c. Paulus N. Sutjonong, SH/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. d. Simeon Bureni, SH/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. e. Keneng Suksin/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT.	Koordinator Anggota	a. menerima aduan sengketa informasi; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dari pemohon informasi; dan c. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan komisi informasi.

	q. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTT. r. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT. s. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT. t. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. u. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. v. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT. w. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. x. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. y. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. z. Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT. aa. Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. bb. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT. cc. Sekretaris Bappelitbangda. Provinsi NTT. dd. Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. ee. Sekretaris Badan Keuangan Daerah; Provinsi NTT. ff. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.		